

PERIZINAN PERTAMBANGAN BATUAN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Retnadumillah Saliha

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulakol

Abstract

The research was to identify the roles of provincial Government of Central Sulawesi in the line with authority to grant rock mining permit pursuant to Law Number 4 year 2009 about Mineral and Coal Mining and Law Number 23 Year 2014 about Provincial/City/Regency Government, in the line with environmental control to realize sustainable eco-friendly mining governance. It was a normative or legal research adopting statute approach by reviewing all laws and regulations related with rock mining permit and environmental protections and conceptual approach by observing various problems arising and related with rock mining permits synchronized with environmental protection measures. The results of the research showed that the Provincial Government of Central Sulawesi is fully authorized and the control to secure eco-friendly mining governance was not yet maximal due to overlapping and incomplete mining laws and regulations, limited human resources to cover such a wide geographical mining area and lack of coordination of control among the related authorities and institution concerning with mining control and environment. The recommended step is to revise the Law Number 4 year 2009 about Mineral and Coal Mining and Law Number 23 Year 2014 about Provincial/City/Regency Government to secure a sustainable and eco-friendly development.

Keywords: *rock mining permit, eco-friendly, environmental control*

Pembangunan merupakan suatu proses membangun yang tidak pernah terlepas dari sebuah negara maju maupun berkembang dalam hal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Bangsa Indonesia salah satunya yang merupakan negara sedang berkembang tentunya termasuk sebuah negara yang sedang berupaya melakukan pembangunan nyata baik skala lokal maupun nasional. Dengan anugerah Tuhan berupa sumber daya alam melimpah salah satu upaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan adalah memanfaatkan kekayaan alam melalui kegiatan seperti di sektor pertambangan. Landasan utama yang menjadi prinsip acuan pengembangan sektor pertambangan dalam hal pembangunan adalah Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dikuasai oleh negara memaknai hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam termasuk pertambangan. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai organisasi publik pada posisi sentral untuk menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak melakukan usaha pertambangan. Dengan kata lain, setiap pelaku kegiatan pertambangan di Indonesia sebelum melakukan aktifitas penambangan terlebih dahulu harus mendapatkan hak pengusahaan pertambangan dari pemerintah (baik pusat maupun pemerintah daerah).

Sejarah pertambangan di Indonesia telah ada sejak Indonesia belum merdeka, yang pertama kali dilakukan pada tahun 1871 oleh pengusaha belanda Jan Reerink dengan melakukan eksploitasi minyak (pemboran minyak) secara komersial di lereng Gunung Ciremai Jawa Barat dengan membentuk badan usaha komersial dengan Konsesi Telaga Said dari Sultan Langkat.

Setelah kemerdekaan, sebagai pelaksanaan atas dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan hukum dibidang pertambangan dibagi kedalam beberapa bagian diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan atau yang biasa disingkat (UUP Tahun 1967) memuat tentang Pertambangan Umum. Sedangkan khusus mengenai pertambangan minyak dan Gas Bumi atau yang biasa disingkat (MIGAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960, dan Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membagi pertambangan mineral dan batubara kedalam lima golongan yaitu, Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan dan batubara.

Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara khususnya jenis pertambangan batuan, pengusaha pertambangan harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha pertambangan dari pemegang izin yang berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan yang bersangkutan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2014, maka gubernur selaku representasi pemerintah pusat di daerah provinsi diberikan kewenangan dalam memberikan izin usaha pertambangan mineral dan batubara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu kewenangan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang diserahkan kepada pemerintah provinsi adalah kewenangan izin usaha pertambangan batuan yang menjadi fokus dalam penulisan ini.

Pertambangan batuan pada umumnya berbeda dengan pertambangan lainnya. Pertambangan batuan biasanya dikelola dekat pemukiman warga, yang berhubungan langsung dengan jalan lintas antar kota. Pengusahaannya memiliki resiko relatif lebih tinggi dan dampak lingkungan yang besar terhadap masyarakat sekitarnya. Dengan adanya izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dalam mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), dan mengawasi (*toezichthouden*).

Kondisi lingkungan di hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia saat ini semakin menurun. Padahal antara lingkungan dan manusia memiliki mata rantai yang saling membutuhkan satu sama lain. Di dalam ekosistem, masing-masing komponen mempunyai fungsi dan peranan dalam mencapai keseimbangan, jika salah satu komponennya terganggu keseimbangannya pun akan terganggu. Dalam situasi ini, jika gangguan itu sudah melewati daya dukung dimana sumber daya yang ada dalam ekosistem itu sudah tidak mampu lagi mendukung kehidupan manusia dengan sejahtera, itu berarti sudah terjadi suatu kerusakan atau dikenal sebagai kerusakan lingkungan. Itulah yang terjadi disekitar pertambangan batuan yang berada dikota palu. Wilayah sekitar pertambangan rata-rata mengalami kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakatnya. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang dijamin dalam konstitusi kita untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam mencapai kesejahteraan. Sehingga pengawasan diperlukan terhadap usaha pertambangan batuan untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang berorientasi kepada

pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan batuan diantaranya meliputi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pengawasan persetujuan Analisis mengenai Dampak Lingkungan atau yang biasa disingkat AMDAL atau UKL dan UPL. Pengawasan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terletak pada masing - masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan provinsi dimana terdapatnya bahan galian. Meskipun begitu Potensi kerusakan lingkungan belum juga dapat terhindarkan walau telah ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup atau yang biasa disingkat (UUPH) sebagai payung hukum dalam perlindungan lingkungan hidup dengan sangat tegas telah mengatur bahwa AMDAL, UKL dan UPL sebagai instrument pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atas kegiatan sektor pertambangan yang secara langsung berhubungan dengan lingkungan tersebut.

Kenyataannya di hampir semua pertambangan batuan yang ada di kota Palu kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam mengeksplorasi kekayaan alam daerah ini. Akibatnya timbul berbagai masalah lingkungan seperti rusaknya hutan, pegunungan, jalan raya sampai pada pencemaran udara yang mengakibatkan tingginya penderita Inpeksi Saluran Pernapasan Akut atau yang biasa disingkat ISPA terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di daerah lingkaran tambang. AMDAL, UKL dan UPL selayaknya dapat menjadi sebuah alat yang dapat menyaring radikal buruk terhadap adanya pertambangan batuan tersebut.

Pertambangan batuan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat menunjang perekonomian nasional termasuk daerah, yang jika dikelola dengan baik sesuai instrument pencegahan kerusakan lingkungan maka dapat menguntungkan bagi

pertambangan maupun lingkungan. Bagaimanapun kedua hal tersebut merupakan hal yang penting bagi kemajuan kehidupan masyarakat Indonesia kedepan. Semua aktifitas perekonomian dalam masyarakat khususnya pertambangan, tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek untuk hari ini. Jika keuntungan hari ini diperoleh melalui cara-cara atau langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dapat merusak potensi dan daya dukung alam untuk generasi yang akan datang, maka kegiatan-kegiatan yang dianggap memberi manfaat untuk masa kini itu, dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu penulis sadari perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan pertambangan batuan, dan mekanisme pengawasannya, guna mengetahui hal - hal apa saja yang mempengaruhi perlindungan lingkungan hidup dalam usaha pertambangan tersebut agar dapat mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi kita sebagai dasar hukum kita berpijak.

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif atau *legal research*, dilakukan melalui dua metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) Penelitian hukum ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan izin pertambangan batuan dan perlindungan lingkungan hidup disekitarnya. Pendekatan konseptual yakni dengan meneliti berbagai konsep berkaitan dengan izin pertambangan batuan yang kemudian disinkronisasikan

dengan perlindungan lingkungan hidup dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang berwawasan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Izin Pertambangan Batuan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada

Konsekuensi dari prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai instrumennya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam usaha pertambangan batuan harus pula berorientasi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah dalam menyelenggarakan usaha pertambangan dapat dipahami melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut; Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara kewenangan daerah dalam hal izin pertambangan mineral dan batubara termasuk batuan masing-masing terletak pada daerah provinsi, kabupaten/kota dimana terletaknya bahan galian pertambangan. Untuk Kewenangan daerah provinsi ditetapkan dalam Pasal 7, dan kewenangan daerah kabupaten/kota telah ditetapkan dalam Pasal 8. Namun kemudian dengan terbitnya undang-undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 maka kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh daerah kabupaten/kota kini menjadi kewenangan daerah provinsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sebelumnya menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,

membawa arah baru dalam kewenangan pemberian izin usaha pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menetapkan bahwa kewenangan izin usaha pertambangan terletak pada masing-masing daerah provinsi kabupaten/kota. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Dasar hukum kewenangan izin usaha pertambangan di daerah berubah mutlak hanya menjadi kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara vertikal dalam rangka tugas pembantuan dari sebuah Negara kesatuan. Namun dalam masa transisi pengalihan kewenangan pemberian izin yang sebelumnya berhak dilakukan oleh bupati maupun walikota selaku pejabat publik ke gubernur yang merupakan pejabat setingkat lebih tinggi maka dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 khususnya Pasal 402 ditegaskan, izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Masa berlaku izin pertambangan batuan adalah lima tahun sejak masa ditetapkannya izin. Jadi apabila izin tersebut baru berjalan beberapa tahun dan ketika ditetapkannya undang-undang ini masih memiliki sisa waktu beberapa tahun lagi maka secara otomatis masih tetap berpegang pada aturan lama sampai menunggu izin tersebut habis dan jika diperpanjang maka sudah harus merujuk pada ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni kewenangan daerah provinsi (Gubernur).

B. Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batuan

Sebagai sebuah keputusan dari Badan/Pejabat yang berwenang, izin usaha pertambangan lahir melalui serangkaian prosedur, yang dimulai dari permohonan yang kemudian diproses melalui serangkaian tahapan hingga pada penerbitan izin usaha

pertambangan. Selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
2. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemohon yang telah diterima permohonannya atas WIUP maka selanjutnya berhak untuk mengajukan permohonan IUP kepada pejabat yang berwenang. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengajukan IUP adalah sebagai berikut:
 1. Syarat Administratif
 2. Syarat teknis
 3. Syarat lingkungan; dan
 4. Syarat finansial.

Untuk mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara, setelah adanya undang-undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 ditetapkan oleh gubernur berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi, perseorangan dengan mempertimbangkan letak geografis; kaidah konservasi; daya dukung lingkungan; optimalisasi sumber daya mineral; dan tingkat kepadatan penduduk.

Wilayah izin usaha pertambangan batuan sendiri berbeda dengan pertambangan lainnya, luas wilayah izin usaha pertambangan batuan seluas 5-5000 (lima ribu) hektare dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Kemudian pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare; dan pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektare. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam wilayah pertambangan atau yang biasa disingkat WP menjadi wilayah izin usaha pertambangan atau yang biasa disingkat WUP berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara, serta potensi cadangan mineral dan atau batubara harus memenuhi kriteria memiliki informasi batuan pembawa

batubara, informasi batuan pembawa mineral logam, dan/atau informasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi; memiliki singkapan geologi untuk mineral radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan; memiliki potensi sumber daya mineral atau batubara; memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara; tidak tumpang tindih dengan wilayah pertambangan rakyat dan atau wilayah pertambangan nasional; merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang. Untuk pertambangan batuan sendiri wilayahnya tidak termasuk kedalam kawasan hutan melainkan areal penggunaan lain atau yang biasa disingkat dengan APL yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk wilayah pertambangan batuan yang berada dikota Palu khususnya pertambangan batuan yang terletak di kecamatan Palu Barat khususnya dikelurahan Tipo dan sekitarnya jika dilihat dari Peraturan Daerah Kota Palu nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah kota palu atau yang biasa disingkat dengan RT. RW Kota Palu Tahun 2010-2030 Pasal 53 Ayat 5 , Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. kawasan pertambangan mineral logam adalah kawasan pertambangan emas yang ditetapkan diwilayah yang mempunyai potensi pertambangan mineral logam dimaksud; dan
- b. kawasan pertambangan batuan adalah kawasan pertambangan batu, kerikil dan pasir ditetapkan di Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Barat.

Namun disisi lain Pasal 42 Ayat 1 ditetapkan Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

- a. kawasan rawan tanah longsor;
- b. kawasan rawan gelombang pasang/tsunami; dan
- c. kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Palu Timur. Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. wilayah Kecamatan Palu Utara mencakup Kelurahan; Panau, Kelurahan Kayumalue, Kelurahan Baiya, Kelurahan Lambara, Kelurahan Mamboro, Kelurahan Taipa, dan Kelurahan Pantoloan;
- b. wilayah Kecamatan Palu Timur mencakup Kelurahan Talise, Kelurahan Tondo, Kelurahan Layana Indah, dan Kelurahan Besusu Barat;
- c. wilayah Kecamatan Palu Selatan mencakup Kelurahan Lolu Utara dan Kelurahan Lolu Selatan; dan
- d. wilayah Kecamatan Palu Barat mencakup Kelurahan Ujuna, dataran banjir S. Palu di Kelurahan Nunu, Kelurahan Silae, Kelurahan Tipo, Kelurahan Buluri, Kelurahan Watusampu, dan Kelurahan Lere.

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat pada wilayah Kota Palu yang dilalui Sungai Palu di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Palu Selatan, dan Kecamatan Palu Timur.

Pasal 43 Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keunikan bentuk permukaan tanah yang menjamin keberlangsungan fungsi lingkungan di atasnya. Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. kawasan rawan bencana alam geologi di wilayah Kota Palu berupa Kawasan yang terletak pada zona patahan aktif yang meliputi: patahan vertikal di sebelah timur kota melewati jalur perbukitan di

Kecamatan Palu Timur; patahan vertikal di bagian tengah kota, melewati Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise di Kecamatan Palu Timur; dan patahan vertikal di sebelah barat kota melewati Kelurahan Buluri dan Kelurahan Watusampu di Kecamatan Palu Barat.

- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi kawasan imbuhan air tanah.
- c. kawasan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi Kelurahan Pantoloan, Kelurahan Baiya, Kelurahan Panau, Kelurahan Lambara, Kelurahan Kayumalue Pajeko di Kecamatan Palu Utara, Kelurahan Lasoani di Kecamatan Palu Selatan, dan Kelurahan Donggala Kodi di Kecamatan Palu Barat.

Pada Pasal 42 tersebut sangat jelas pada huruf d, (Kelurahan Tipo, Kelurahan Buluri, dan Kelurahan Watusampu) termasuk ditetapkan kedalam Kawasan rawan bencana alam yakni kawasan rawan tanah longsor; kawasan rawan gelombang pasang/tsunami; dan kawasan rawan banjir. Termasuk pula Kawasan lindung geologi sebagaimana kawasan rawan bencana alam geologi di wilayah berupa Kawasan yang terletak pada zona patahan aktif yang meliputi patahan vertikal di sebelah barat kota melewati Kelurahan Buluri dan Kelurahan Watusampu di Kecamatan Palu Barat. Juga sebagai jaringan transportasi perkotaan di kota Palu menuju Kabupaten Donggala.

Dalam hal tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang berupa susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, dan Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Sehingga berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan pemerintah seharusnya dapat

menjadi acuan dalam melakukan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukumnya dalam penerbitan izin pertambangan batuan.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota palu tahun 2010-2030 yang menetapkan kelurahan buluri dan sekitarnya sebagai wilayah usaha pertambangan batuan dan juga sebagai wilayah rawan bencana banjir dan longsor seharusnya persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi tidak cukup hanya berupa pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta persetujuan dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL/UPL. Dokumen UKL/UPL tingkat kajiannya tidaklah mendalam sehingga jika disandingkan dengan skala dampak yang ditimbulkan oleh usaha tambang batuan tidaklah efektif dalam melakukan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi pada daerah tambang batuan yang berada di kelurahan buluri dan sekitarnya.

C. Mekanisme Pembinaan, Pengawasan dan penerapan sanksi sebagai upaya penegakkan hukum

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batuan, pengusaha sebagai pemegang izin usaha pertambangan batuan dibebani kewajiban-kewajiban sebagai syarat dalam izin usaha pertambangan batuan. Kewajiban-kewajiban dan syarat yang telah dibebankan tersebut dimaksudkan agar dapat mengontrol kegiatan usaha tambang yang sebelumnya dilarang dapat tetap berjalan dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam mencapai tujuan dari sebuah izin itu

diadakan. Dibutuhkan sebuah Penegakkan hukum selayaknya merupakan berlakunya hukum positif atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wakil Negara untuk menjamin ketertiban dan kebaikan terhadap warganya yang seharusnya patut ditaati. Karena pada kenyataannya aturan-aturan hukum itu sering tidak ditaati sehingga cenderung menyimpangkan suatu kegiatan dari tujuan izin sebelumnya. Semisal pertambangan batuan yang terhampar luas di wilayah kota palu jika dikelola dengan baik maka bisa jadi solusi atas sumber pendapatan bagi pembangunan tanpa harus mengorbankan lingkungan disekitarnya untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Namun terkadang Penegakkan hukum tidak selalu berjalan efektif sehingga sebuah penegakkan hukum mutlak diperlukan.

Hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Sajipto Raharjo, Penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan penegakkan pada ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu.

Dalam perspektif hukum administrasi J.B.J.M. Ten Berge mengatakan bahwa, pengawasan merupakan bagian yang penting dalam penegakkan hukum administrasi (*administrative rechtshandhaving*). Pengawasan merupakan penegakkan hukum preventif yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi. Pada dasarnya pengawasan ditujukan sebagai sarana kontrol terhadap kegiatan yang telah mendapat persetujuan izin agar kegiatan tersebut tidak menyimpang dari aturan dan dapat mencapai tujuan dari diadakannya izin tersebut.

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, (sarana penegakkan Hukum Administrasi Negara berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan pada undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan

pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Apa yang dikemukakan Nicolai, hampir senada dengan ten Berge, seperti dikutip Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa instrumen penegakkan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakkan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

Dalam hal pertambangan batuan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi merupakan salah satu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Salah satu contoh permasalahan dalam izin pertambangan batuan adalah rusaknya kondisi lingkungan disekitar pertambangan yang berdampak merusak kondisi alam masyarakat setempat maupun makhluk hidup lainnya. Bentuk kesalahan semacam ini seharusnya perlu dicegah dari awal sebelum pemohon ditetapkan sebagai pemegang izin usaha pertambangan batuan dengan melakukan pembinaan. Setelah pemohon ditetapkan sebagai pemegang izin usaha pertambangan batuan, mutlak dilakukan sebuah pengawasan atas izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh si pemegang izin tersebut sebagai bentuk pencegahan dan sarana penegakan hukum preventif. Dan apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan yang dilakukan maka pemerintah wajib memberikan sanksi terhadap pemegang izin usaha sebagai bentuk penegakkan hukum represif.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Pengelolaan Pertambangan batuan meliputi alur sistem pengelolaan perizinan sebagai berikut: izin usaha pertambangan batuan terdiri atas izin usaha eksplorasi dan izin

usaha produksi. Tahapan izin usaha pertambangan batuan diawali dengan permohonan wilayah izin usaha pertambangan, kemudian izin usaha eksplorasi dan terakhir izin usaha operasi produksi. Untuk mendapatkan kedua izin tersebut pemohon wajib memenuhi 4 syarat yakni syarat administrasi, syarat teknis, syarat lingkungan dan syarat finansial.

2. Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 Pasal 14 Ayat (1) telah membagi kewenangan pengelolaan izin usaha pertambangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, termasuk fungsi pengawasannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2014. Dalam praktik kegiatan usaha pertambangan berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Dibutuhkan suatu pengawasan dalam rangka penegakkan hukum administrasi. Pengawasan dimaksudkan supaya dapat mengontrol kegiatan usaha pertambangan untuk mencapai tujuan atas pengusahaan kegiatan tersebut. Dalam melakukan pengawasan gubernur dibantu oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi. Namun dengan luasnya wilayah pertambangan meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota dengan ketersediaan personil yang terbatas akan menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan menegakkan penegakkan hukum administrasi. Pertambangan berhubungan erat dengan lingkungan hidup. Berdasarkan kajian peneliti terhadap undang-undang terkait pertambangan dan lingkungan hidup peneliti berkesimpulan bahwa Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 belum termasuk peraturan yang baik dalam mewujudkan izin usaha pertambangan batuan yang berwawasan lingkungan. Salah satu asas aturan hukum yang baik menurut *Lon Luvois Fuller* adalah tidak saling

bertentangan, dapat dilakukan secara wajar. Sedangkan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru membuat pengawasan menjadi sulit untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan dari pengawasan itu sendiri.

Terkait simpulan yang diuraikan sebelumnya, maka saran penulis sebagai berikut:

1. Salah satu alur sistem perizinan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan batuan yaitu adanya syarat Lingkungan yang dibebankan kepada pemohon izin usaha pertambangan batuan. Syarat lingkungan guna mendapatkan izin lingkungan, sebaiknya tidak hanya berupa dokumen UKL-UPL. Mengingat kegiatan yang dihasilkan memiliki dampak penting dengan merubah bentang alam dengan memotong dan mengeruk gunung dalam skala besar. Diperlukan syarat lingkungan yang lebih luas berupa AMDAL atau KLHS sebagai syarat lingkungan untuk mendapatkan izin lingkungan.
2. Untuk memaksimalkan pengawasan terhadap izin usaha pertambangan batuan yang meliputi seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota, Pemerintah Perlu merevisi kembali Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 guna mencapai perizinan yang berwawasan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada Tim Komisi Pembimbing Penulis, selaku Pembimbing Utama Dr.Abdullah Iskandar, S.H.,M.H. dan Pembimbing Anggota Dr.Awaluddin, S.H., S.E., M.H. yang telah sabar meluangkan waktu dan kesempatan memberi arahan, mengoreksi, dan berbagi ilmu kepada penulis serta atas segala saran-saran dan bantuan agar penulis dapat

merampungkan artikel ini hingga akhir penulisan, semoga amal baik beliau mendapat limpahan rahmat dari Allah S.W.T. Amin.

DAFTAR RUJUKAN

- Adrian Sutedi, 2012, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika.Jakarta.
- Bruce Mitchell dkk.2000.*Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2014. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung. Nusa Cendekia
- Mohammad Tavip. 2002. Pertambangan Umum di Indonesia ditinjau dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Tesis* tidak diterbitkan. Bandung. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kota Palu Tahun 2010-2030.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.
- Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ruslan T. 2014. Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, *Tesis* tidak diterbitkan. Palu. Program Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.